



PUTUSAN

NOMOR 0013/Pdt.G/2016/PA.Dps

ميجرلا منحولا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Pemogan/Anggrek III/2, Dusun Dukuh Tangkas, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Padang Luwih Dalung No. 42, Desa Padang Luwih Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 01 Maret 2010 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/01/III/2010 tanggal 01 Maret 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dantelahdikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK , perempuan, lahirtanggal22Januari2011, dansaatiniaktersebutberadadalamasuhanPenggugat;

3Bahwaawalnyarumah tanggaPenggugatdanTergugatrukundanharmois,namun sejakpertengahan tahun2011antaraPenggugatdanTergugatseringterjadiperselisihan danpertengkaran yang disebabkan:

a.TergugattidakbertanggungjawabdengantidakmemberikannafkahkepadaPenggugat;

b.TergugattidakbertanggungjawabdengantidakmemberikannafkahkepadaAnak;

4. Bahwaakibatperselisihan danpertengkarantersebutmakasejakawalTahun 2012

antaraPenggugatdanTergugatsudahberpisah tempattinggaldikarenakanTergugatpergidarikediamanbersama di Jalan Raya Pemogan/Angrek III/2, DusunDukuhTangkas, DesaPemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

danTergugatsudahtidakmemberikannafkahlahirdanbatinkepadaPenggugat danAnak;

5. BahwaatassikapdanperbuatanTergugattersebut, Penggugatsangatmenderitalahirdanbatin, sehinggaPenggugatsudahtidaksangguplagiuntukmelanjutkanhidupberumah tanggadenganTergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 19 Januari 2016 dan 10 Februari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :45/01/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Raya Pemogan/Anggrek III/2, Dusun Dukuh Tangkas, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mampu memberinafkah yang cukup;
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;
- I. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat, kediaman di Jalan Pudak Sari No. 11, Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mampu memberinafkah yang cukup;
 - d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatanPenggugatpadapokoknyamohon agar diceraiKandenganTergugatdenganalasanrumah tangga PenggugatdanTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup, sehinggaakibatdariperselisihantersebutantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang laluhingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalahpakahperselisihandanpertengkaran yang terjadidalamrumah tanggaPenggugatdanTergugatsudahsedemikianparahsehinggaPenggugatdanTergugatsudahtidakadahaaranlagiuntukkembalirukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Tergugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas **lex specialis derogat lex generalis**, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maskud Pasal 285Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 01 Maret 2010 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 15 Juni 1987 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugattersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 172 RBgjo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksiPenggugat telah menerangkan, yang padapokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa, antaraPenggugatdanTergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antaraPenggugatdanTergugatseringterjadiperselisihanpertengkarandisebabkanTergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwasejak4 (empat) tahun yang laluantaraPenggugatdanTergugattelahpisahrumahhinggasekarang;
- BahwaPenggugatdanTergugattelah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaranatau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugatyang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir yang cukup, sehingga akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga sekarang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petita meminta agar dijatuhkan talak satri dan shughra terhadap Penggugat tersebut dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dan suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diperoleh beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terdapat dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir untuk Penggugat dan anaknya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi dipisah rumah sejak 4 (empat) tahun terakhir meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholidzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan meskipun suami isteri itu telah berusaha menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugatsudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "**Tasrih bi ihsan**";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi:

تَقْلَطُ بَضَاقِلًا اِهْيَلِغْ قَلَطُ اِهْجُوزِلْ تَجُوزِلَا تَبَغْرُ مَدْعِ دَتَشَا نَاوِ

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan

10



;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa, untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sertakan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk di daftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar di Denpasar, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah. oleh kami DRS. AF. MAFTUKHIN sebagai Ketua Majelis, DRS. ALIMUDDIN M dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu olehLELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DRS. AF. MAFTUKHIN

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. ALIMUDDIN M

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. HELMY MASDA, S.H, M.H

PANITERA
PENGGANTI,

Ttd.

LELY SAHARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, S.H.